

## Aspek Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Menurut UU No.40 Tahun 2007

**Kurniadi Prasetyo**  
**Fakultas Hukum Universitas Yos Soedarso**  
e-mail : [kurniadiprasetyo82@gmail.com](mailto:kurniadiprasetyo82@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Entrepreneurs need a place to be able to act, do legal actions and transact in building a business. The choice of the type of business entity or legal entity that will be used as a business facility depends on the needs of the founders. Limited Liability Companies are one of the relatively dominant business entities in Indonesia's economic activities because they have characteristics, characteristics and privileges that other forms of business entity do not have.*

*In Law no. 40 of 2007 there are several changes regarding the procedures for establishing a PT which are not regulated in Law no. 1 of 1995. In the procedure for establishing a PT in Law no. 40 of 2007 regulates digital signatures. Meanwhile, there are different matters regarding the procedure for establishing a PT as stipulated in Law no. 1 of 1995 with Law no. 40 of 2007 which all parties need to know so as not to conflict with statutory regulations.*

**Keywords: Company, Establishment of PT**

### **ABSTRAK**

Pengusaha membutuhkan suatu tempat untuk dapat bertindak melakukan perbuatan hukum dan bertransaksi dalam membangun suatu bisnis. Pemilihan jenis badan usaha ataupun badan hukum yang akan dijadikan sebagai sarana usaha tergantung pada keperluan para pendirinya. Perseroan Terbatas merupakan salah satu badan usaha yang relatif dominan di dalam kegiatan perekonomian Indonesia karena memiliki sifat, ciri khas dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bentuk badan usaha lainnya.

Di dalam UU No. 40 Tahun 2007 terdapat beberapa perubahan - perubahan tentang prosedur pendirian PT yang tidak diatur dalam UU No. 1 Tahun 1995. Dalam prosedur pendirian PT dalam UU No. 40 Tahun 2007 diatur mengenai tanda tangan digital. Sementara itu, terdapat hal - hal yang berbeda mengenai prosedur pendirian PT yang diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1995 dengan UU No. 40 Tahun 2007 yang perlu diketahui oleh semua pihak agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan.

**Kata Kunci : Perusahaan, Pendirian PT**

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Dalam membangun suatu bisnis, para pengusaha membutuhkan suatu tempat untuk dapat bertindak melakukan perbuatan hukum dan bertransaksi. Pemilihan jenis badan usaha ataupun badan hukum yang akan dijadikan sebagai sarana usaha tergantung pada keperluan para pendirinya. Perseroan Terbatas merupakan salah satu badan usaha yang relatif dominan di dalam kegiatan perekonomian Indonesia karena memiliki sifat, ciri khas dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bentuk badan usaha lainnya, yaitu :

1. Merupakan bentuk persekutuan yang berbadan hukum.
2. Merupakan kumpulan modal / saham.
3. Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan para perseronya.
4. Pemegang saham memiliki tanggung jawab yang terbatas.
5. Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau direksi.
6. Memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas.
7. Kekuasaan tertinggi berada pada RUPS.

Perseroan Terbatas dominan dipergunakan oleh para pelaku usaha untuk mengembangkan bisnisnya disebabkan karena Perseroan Terbatas memiliki beberapa keuntungan yang membuatnya begitu menarik. Adapun keuntungan utama dari mendirikan Perseroan Terbatas ini adalah :

1. Kewajiban terbatas.
2. Masa hidup abadi.
3. Efisiensi manajemen.

Di dalam UU No. 40 Tahun 2007 terdapat beberapa perubahan - perubahan tentang prosedur pendirian PT yang tidak diatur dalam UU No. 1 Tahun 1995. Dalam prosedur pendirian PT dalam UU No. 40 Tahun 2007 diatur mengenai tanda tangan digital. Tanda tangan digital ini dipergunakan dalam pemberian pengesahan PT oleh Menteri Hukum dan HAM. Pemberian pengesahan ini dilakukan melalui sisminbakum ( diatur di dalam Pasal 9 - Pasal 10 UU No. 40 Tahun 2007 ) yang tidak ada diatur sebelumnya di dalam UU No. 1 Tahun 1995.

Dalam hal pendaftaran PT dan pengumumannya, sebelumnya di dalam UU No. 1 Tahun 1995 proses tersebut dilakukan oleh Direksi (diatur dalam Pasal 21). tetapi pada UU No. 40 Tahun 2007 proses pendaftaran PT dan pengumumannya dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM ( diatur dalam Pasal 29 - 30 ). Perubahan lainnya yang tidak terdapat sebelumnya di dalam UU No. 1 Tahun 1995 ini yaitu dalam RUPS. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam RUPS dapat menggunakan media elektronik yang memungkinkan para pemegang saham saling melihat dan mendengar secara langsung satu sama yang lainnya serta berpartisipasi dalam rapat.

UUPT menentukan dan mengatur tentang prosedur dari pendirian PT yang baru. Hal ini perlu diketahui oleh para pihak yang ingin memperluas usahanya dan memperoleh keuntungan dengan mendirikan PT yang merupakan badan hukum yang diakui di Indonesia agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun terdapat hal - hal yang berbeda mengenai prosedur pendirian PT yang diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1995 dengan UU No. 40 Tahun 2007 yang perlu diketahui oleh semua pihak agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan. Permasalahan yang ada pada saat ini membuat penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul "Aspek Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Menurut UU No.40 Tahun 2007."

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pendirian PT berdasarkan UU No. 1 Tahun 1995 dan UU No. 40 Tahun 2007 serta perubahan-perubahannya?

2. Bagaimana akibat hukum pendirian PT bagi pendiri PT dan pemegang saham?

## METODE

Penelitian pada kali ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini akan mengelaborasi, dan mengkomparasikan permasalahan yang ada dengan kondisi atau fakta di lapangan. Dengan begitu maka bisa dilihat apakah ada sebuah pelanggaran atau ketidak selarasan antara peraturan yang ada dengan fakta di lapangan. Setelah ditemukan sebuah ketidak selarasan maka penulis akan berusaha untuk mencari sebuah solusi yang kongkret dalam sebuah permasalahan yang terjadi.

Metode penelitian yang digunakan pada saat ini mengacu pada argumentasi Philipus M. Hadjon. Dimana Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa harus adanya keselarasan antara hukum yang tertulis (*Law in the book*) dengan hukum yang ada di lapangan (*Law in the action*). Dengan begitu dalam pembahasan yang ada dalam ini pada awalnya akan membahas mengenai hukum yang tertulis yang diambil dari beberapa sumber hukum. Selanjutnya penelitian ini akan membahas mengenai hukum yang berlaku di lapangan. Ketika ditemukan ketidak selarasan antara hukum yang tertulis dengan hukum yang ada di lapangan maka hal tersebut menjadi titik permasalahan.

Permasalahan yang ada kemudian akan dibahas dengan beberapa sumber hukum yang terkait dengan penelitian ini. Dengan demikian dapat ditemukan beberapa solusi yang tidak bertentangan dengan hukum yang ada. Hal ini dikarenakan ketika sebuah solusi masih bertentangan dengan hukum maka akan menimbulkan sebuah permasalahan yang baru.

## PEMBAHASAN

### 1. Pendirian Perseroan Terbatas Menurut UU No. 1 Tahun 1995 Dan UU No. 40 Tahun 2007.

Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Yang dimaksud dengan orang disini adalah orang perseorangan atau badan hukum. Di Jepang, dalam UU perseroannya disebutkan, untuk mendirikan Perseroan Terbatas yang dikenal dengan sebutan Kabushiki Kaisha, setidaknya - tidaknya 7 ( tujuh ) orang pendiri harus menandatangani Akta Pendirian, yang harus disahkan oleh Notaris. Sedangkan di Amerika Serikat, sesuai dengan system pemerintahannya yang bersifat Federal, maka ketentuan Hukum Perseroannya pun berbeda antara satu negara bagian dengan negara bagian lainnya. Misalnya di negara bagian Columbia (*District of Columbia*). PT dikenal dengan istilah *Joint Stock Corporation*. Menurut UU yang berlaku di distrik ini. untuk mendirikan PT setidaknya - tidaknya harus ada 3 orang yang telah berusia 18 tahun. Sedangkan di dalam Pasal 264 BW baru Belanda dijelaskan, badan hukum (*Rechtspersoon*) ialah suatu badan hukum yang dapat mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang pribadi.

Dalam Undang - Undang tentang Perseroan ini berlaku prinsip bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, perseroan dibentuk berdasarkan perjanjian. dan karena itu mempunyai lebih dari satu orang pemegang saham. Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Apabila setelah perseroan disahkan (oleh Menteri Hukum dan HAM RI) kemudian jumlah pemegang saham menjadi kurang dari dua orang (perseorangan badan hukum). maka dalam waktu enam bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain (yang tidak merupakan kesatuan harta).

Sebagaimana telah diketahui di atas bahwa Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian. Oleh karena itu. untuk dapat mendirikan Perseroan Terbatas paling sedikit harus ada dua orang, bila kurang dari jumlah tersebut adalah tidak mungkin sebab satu orang bukan merupakan perjanjian. Jadi harus ada orang lain yang diajak mengadakan perjanjian, sehingga ada kata sepakat untuk mendirikan Perseroan Terbatas. Dalam hal ini sangat terbuka kemungkinan jumlah orang yang mendirikan Perseroan Terbatas tidak dibatasi maksimalnya. Salah satu yang penting seperti yang telah disebutkan tadi terdapat kata sepakat, karena itu sebagai syarat sahnya suatu perjanjian.

Petjanjian pendirian Perseroan Terbatas dalam Pasal 7 ayat ( 1 ) UU No. 1 Tahun 1995 ditetapkan, bahwa petjanjian itu dilakukan dengan Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia. Jika diperhatikan ketentuan tersebut bukanlah suatu kewajiban hukum, sebab perjanjian yang dilakukan di bawah tangan tetap sah asalkan memenuhi syarat - syarat yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Dalam liukmu pembuktian akta otentik dipandang sebagai suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna, artinya bahwa apa yang tertulis di dalam akta tersebut hams dapat dipercaya kebenarannya dan tidak memerlukan tambahan alat bukti lain.

Pendirian Perseroan Terbatas diawali dengan pembuatan perjanjian tertulis oleh para pihak, yang kemudian dituangkan dalam akta otentik yang dibuat di hadapan seorang notaris. Akta otentik tersebut merupakan akta pendirian Perseroan Terbatas, yang berisikan anggaran dasar merupakan keterangan lainnya diperlukan dalam rangka pendirian Perseroan Terbatas. Tanpa adanya akta pendirian maka suatu PT tidak akan mendapat pengesahan oleh Menteri Kehakiman dan HAM. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995 yaitu untuk memperoleh pengesahan harus dilampirkan akta pendirian perseroan. Dalam akta pendirian juga harus memuat Anggaran Dasar.

Sejak ditandatanganinya akta pendirian perseroan telah berdiri dan hubungan antara para pendiri adalah hubungan kontraktual karena pereseroau belum memperoleh status badan hukum. Para pendiri PT yang melakukan perbuatan hukum sebelum pengesahan diperoleh akan menjadi " personal liable " apabila oleh perseroan terbatas tidak diambil oper kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1995.

Oleh karena hubungan para pendiri masih bersifat kontraktual, maka bagi pihak ketiga di luar perseroan apabila ingin mengadakan perbuatan hukum dengan perseroan yang belum disahkan menjadi badan hukum, perlu memperhatikan hal - hal yang tercantum pada Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1995 yang menyatakan bahwa perbuatan hukum oleh para pendiri untuk kepentingan perseroan yang dilakukan sebelum perseroan disahkan, mengikat perseroan setelah menjadi badan hukum, dengan syarat - syarat yaitu :

1. Perseroan secara tegas menerima semua perjanjian
2. Perseroan secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan tanggung jawab yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri.
3. Atau perseroan mengukuhkan secara tertulis atas semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan.

Apabila ketiga hal di atas oleh perseroan tidak diterima maka segala perbuatan hukum meskipun atas nama perseroan, sebelum pengesahan menjadi badan hukum menjadi tanggung jawab secara pribadi dari masing - masing pendiri yang melakukannya. Oleh karena itu perbuatan hukum tersebut perlu disetujui semua pendiri / pemegang saham dan direksi perseroan dengan menandatangani semua dokumen perbuatan hukum yang telah disepakati supaya dikemudian hari tidak menimbulkan permasalahan.

Kewenangan perseroan untuk mengukuhkan perbuatan hukum di atas ada pada Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ),, tetapi mengingat bahwa RUPS belum bisa diselenggarakan segera setelah perseroan disahkan maka pengukuhan dilakukan oleh seluruh pendiri atau pemegang saham dan direksi perseroan. Selama belum dikukuhkan, baik karena perseroan tidak jadi didirikan atau disahkan atau pun perseroan tidak melakukan pengukuhan, maka perseroan tidak terikat.

Adapun perbuatan hukum yang harus dicantumkan oleh pendiri dalam akta pendirian yaitu :

1. Perbuatan liukmu yang berkaitan dengan susunan dan penyertaan modal serta susunan saham perseroan, yang dilakukan oleh pendiri sebelum perseroan didirikan, hams dicantumkan dalam akta pendirian. Perbuatan hukum yang dimaksud antara lain mengenai penyeteroran saham dalam bentuk atau cara lain dari uang tunai.
2. Naskah asli atau salinan resmi akta otentik mengenai perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat ( a ) dilekatkan pada akta pendirian. Yang dimaksud dengan " dilekatkan " adalah semua dokumen yang memuat perbuatan hukum yang terkait dengan pendirian perseroan yang bersangkutan harus ditempatkan sebagai satu kesatuan dengan akta pendirian. Penyatuan dilakukan dengan cara melekatkan atau menjahitkan dokumen tersebut sebagai satu kesatuan dengan akta pendirian.

3. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 ) tidak dipenuhi, maka perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi perseroan. Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat a tidak dicantumkan dalam akta pendirian dan atau tidak dilampirkan sesuai ketentuan ayat ( 2 ). maka perbuatan hukum tersebut hanya mengikat perseroan apabila dikukuhkan menurut ketentuan Pasal 11 (Pasal 10) UU No. 1 Tahun 1995.

Perbuatan hukum yang dilakukan para pendiri untuk kepentingan perseroan sebelum perseroan disahkan, mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum apabila :

- a. Perseroan secara tegas menyatakan menerima semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau orang lain ditugaskan pendiri dengan pihak ketiga.
- b. Perseroan secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri, walaupun perjanjian tidak dilakukan atas nama perseroan: atau
- c. Perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan. Ketentuan ini mengatur tata cara yang harus ditempuh untuk mengalihkan kepada perseroan hak dan atau tanggung jawab yang timbul dari perbuatan hukum pendiri yang dibuat setelah perseroan didirikan tetapi belum disahkan menjadi badan hukum, melalui penerimaan secara tegas, pengambilalihan hak serta tanggung jawab dan pengukuhan perbuatan hukum dimaksud.
- d. Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas tidak diterima, tidak diambil alih, atau tidak dikukuhkan oleh perseroan, maka masing - masing pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul. Kewenangan perseroan untuk mengukuhkan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) di atas ada pada RUPS. Tetapi mengingat bahwa RUPS biasanya belum dapat diselenggarakan segera setelah perseroan disahkan maka pengukuhan dilakukan oleh seluruh pendiri, pemegang saham dan direksi. Selama belum dikukuhkan, baik karena perseroan tidak jadi didirikan atau disahkan ataupun karena perseroan tidak melakukan pengukuhan, maka perseroan tidak terikat (Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1995).

Akta pendirian perseroan ini mempunyai fungsi intern dan ekstern. Fungsi intern, yaitu sebagai aturan main para pemegang saham dan organ perseroan. Sedangkan fungsi ekstern terhadap pihak ketiga sebagai identitas dan pengaturan tanggung jawab perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang yang berhak atas nama Perseroan Terbatas.

Dalam Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1995 dinyatakan bahwa :

1. Akta pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain sekurang - kurangnya :
  - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan dan tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri.
  - b. Susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan anggota Direksi dan Komisaris yang pertama sekali diangkat; dan
  - c. Nama pemegang saham dan nilai nominal atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang telah ditempatkan dan disetor pada saat pendirian.

2. Akta pendirian tidak boleh memuat

- a. Ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham, dan
- b. Ketentuan tentang pembelian keuntungan pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1995 ini. di dalam akta pendirian Perseroan Terbatas harus secara jelas menyebutkan identitas persero, identitas anggota Direksi dan Komisaris yang pertama sekali diangkat, dan keterangan mengenai nama persero yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, nilai nominal saham, atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang telah ditempatkan dan disetor pada saat pendirian Perseroan Terbatas yang bersangkutan.

Akta pendirian juga harus memuat identitas pendiri dan organ Perseroan Terbatas, sehingga dari sini dapat diketahui kewarganegaraan pendiri dan organ Perseroan Terbatas, apakah Warga Negara Indonesia, atau warga negara asing. Di samping itu. juga harus memperhatikan unsur alih teknologi dan pengetahuan jika mempekerjakan warga negara asing. Memang, pada dasarnya badan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas didirikan oleh Warga Negara Indonesia, tetapi kepada warga negara asing diberi kesempatan untuk mendirikan badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan sepanjang Undang - Undang yang mengatur bidang usaha Perseroan Terbatas tersebut diatur dengan Undang - Undang tersendiri.

Anggaran dasar juga merupakan bagian dari akta pendirian Perseroan Terbatas. Sebagai bagian dari akta pendirian, anggaran dasar memuat aturan main dalam perseroan yang menentukan setiap hak dan kewajiban dari pihak - pihak dalam anggaran dasar, baik perseroan itu sendiri, pemegang saham ataupun pengurus. Anggaran dasar Perseroan Terbatas baru berlaku bagi pihak ketiga setelah akta pendirian perseroan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Adapun yang wajib dimuat dalam anggaran dasar perseroan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 UU No. 1 Tahun 1995 meliputi:

1. Nama dan tempat perseroan
2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku
3. Jangka waktu berdirinya perseroan
4. Besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor:
5. Jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak - hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham:
6. Susunan, jumlah, dan nama anggota Direksi dan Komisaris:
7. Penempatan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS:
8. Tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian sementara anggota Direksi dan Komisaris:
9. Tata cara penggunaan dan pembagian deviden: dan
10. Ketentuan - ketentuan lain menurut UU No. 1 Tahun 1995.

## **2. Perubahan-Perubahan Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Setelah Keluarnya UU No. 40 Tahun 2007**

Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Yang dimaksud dengan orang disini adalah orang perseorangan atau badan hukum.

Dalam Undang - Undang tentang perseroan ini berlaku prinsip bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, perseroan dibentuk berdasarkan perjanjian, dan karena itu mempunyai lebih dari satu orang pemegang saham. Setiap pendiri perseroan wajib mengambil saham pada saat perseroan didirikan. Apabila setelah perseroan disahkan (oleh Menteri Hukum dan HAM RI) kemudian jumlah pemegang saham menjadi kurang dari dua orang (perseorangan / badan hukum). maka dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain (yang tidak merupakan kesatuan harta).

Sebagaimana telah diketahui di atas bahwa Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian. Oleh karena itu. untuk dapat mendirikan Perseroan Terbatas paling sedikit harus ada dua orang, bila kurang dari jumlah tersebut adalah tidak mungkin sebab satu orang bukan merupakan perjanjian. Jadi harus ada orang lain yang diajak mengadakan perjanjian, sehingga ada kata sepakat untuk mendirikan Perseroan Terbatas. Dalam hal ini sangat terbuka kemungkinan jumlah orang yang mendirikan Perseroan Terbatas tidak dibatasi maksimalnya. Salah satu yang penting seperti yang telah disebutkan tadi terdapat kata sepakat, karena itu syarat sahnya suatu perjanjian.

Namun perubahan yang ada setelah disahkannya UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT yang tidak terdapat di dalam UU No. 1 Tahun 1995 tentang PT yaitu :

- a. Bahwa di dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT. setiap pendiri Perseroan yang wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan tidak berlaku dalam rangka peleburan. Alasan yang mengambil bagian saham pada "Perseroan baru" adalah para pemegang saham dari Perseroan yang meleburkan diri sedangkan pendiri dari " Perseroan baru " yang didirikan dalam rangka Peleburan adalah badan hukum Perseroan yang meleburkan diri.
- b. Bahwa di dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT. Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan bukan " setelah Akta Pendirian disahkan oleh Menteri " ( Pasal 7 ayat ( 6 ) UU PT No. 1 Tahun 1995 ).
- c. Bahwa di dalam UU No. 1 Tahun 1995 Perseroan didirikan oleh 2 ( dua ) orang atau lebih tidak berlaku bagi perseroan yang merupakan BUMN tetapi di dalam UU No. 40 Tahun 2007, Pengecualian tersebut tidak berlaku bagi Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki negara atau Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian dan lembaga lain yang diatur dalam UU tentang Pasar Modal.
- d. Dalam hal pengajuan permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum, paling lambat 60 ( enam puluh ) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung. Menteri

langsung menyatakan tidak berkeberatan atau memberitahukan penolakan secara elektronik. Dan apabila semua persyaratan telah terpenuhi maka Menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektronik. Hal ini tidak diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1995 tentang PT dikarenakan pada saat itu teknologi informatika belum menjadi sesuatu yang begitu penting bagi masyarakat.

Pendirian Perseroan Terbatas diawali dengan pembuatan peijajuan tertulis antara para pihak, yang kemudian dituangkan dalam akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Akta otentik tersebut merupakan akta pendirian Perseroan Terbatas, yang berisikan anggaran dasar merupakan keterangan yang diperlukan dalam rangka pendirian Perseroan Terbatas. Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya

Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. Kemudian untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem adruinitrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian. Pengisian format isian didahului dengan pengajuan nama Perseroan.

Permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani. dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung. Apabila semua persyaratan telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat 14 (empat belas) hari. Menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektronik. Setelah mengesahkan badan hukum Perseroan. Menteri menyelenggarakan daftar perseroan yang memuat data tentang Perseroan. Data Perseroan dimasukkan dalam daftar perseroan pada tanggal yang bersamaan dengan tanggal Keputusan Menteri tentang pengesahan badan hukum Perseroan, persetujuan atas perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan atau penerimaan pemberitahuan data Perseroan yang bukan merupakan perubahan anggaran dasar. Daftar perseroan tersebut terbuka untuk umum.

Setelah Menteri menyelenggarakan Daftar Perseroan kemudian Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yaitu : akta pendirian Perseroan beserta Keputusan Menteri, akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan beserta Keputusan Menteri dan akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberituannya oleh Menteri. Pengumuman dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lambat 14 ( empat belas ) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri.

## KESIMPULAN

1. Prosedur pendirian PT berdasarkan UU No. 1 Tahun 1995 berbeda dengan UU No. 40 Tahun 2007. Perbedaan prosedur pendiriannya terdapat di dalam pengesahan, pendaftaran dan pengumuman menjadi PT. Dalam UU No. 1 Tahun 1995. permohonan pengesahan menjadi PT dilakukan oleh Direksi dan disahkan oleh Menteri dengan tanda tangan fisik. Sedangkan di dalam UU No. 40 Tahun 2007 permohonan pengesahan dilakukan oleh Direksi melalui Sisminbakum dan disahkan oleh Menteri dengan menggunakan tanda tangan elektronik. Dalam hal pendaftaran dan pengumuman menjadi PT di dalam UU No. 1 Tahun 1995 dilakukan oleh Direksi sedangkan di dalam UU No. 40 Tahun 2007 pendaftaran dan pengumuman menjadi PT dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM.
2. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri PT untuk kepentingan Perseroan yang belum didirikan, mengikat Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum dengan persyaratan apabila. PT menyatakan menerima, mengambil alih dan mengukuhkan semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama PT ( Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1995 ). Sedangkan di dalam UU No. 40 Tahun 2007 diatur dalam Pasal 13 ayat (1). yang menyatakan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan Perseroan yang belum didirikan, mengikat Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum apabila RUPS pertama Perseroan secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya. Apabila perbuatan hukum tersebut tidak diterima, tidak diambil alih atau tidak dikukuhkan oleh PT, maka perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pribadi masing - masing pendiri atas segala akibat yang timbul. Akibat hukum dari pendirian PT bagi pemegang saham adalah timbulnya hak dan kewajiban dari para pemegang

saham. Hak yang dimiliki pemegang saham adalah hak memesan efek, mengajukan gugatan ke Pengadilan, saham dibeli dengan harga yang wajar, meminta ke Pengadilan Negeri untuk menyelenggarakan RUPS. dan hak menghadiri RUPS. Sedangkan kewajiban pemegang saham adalah kewajiban mengalihkan sahamnya apabila pemegang saham kurang dari dua orang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

1. C.S.T. Kaniil & Christine S. T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia aspek hukum dalam ekonomi bagian 1*, (Jakarta PT. Pradnya Paramita. 2005 ).
2. C.ST. Kansil & Christine S. T. Kansil. *Pokok - Pokok Hukum Perseroan Terbatas Tahun 1995*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. 1997 ).
3. Philipus. M Hadjon dan Tatiek Sri, 2005, ARGUMENTASI HUKUM, Yogyakarta:UGM pers,
4. Rachmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan Dan Wakaf*, ( Bandung : Eresco. 1993 ).
5. *Sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, pada tanggal 22 Agustus 2007 di Puri Agung. Jakarta.
6. Sudargo Gautama, *Ikhtisar Hukum Perseroan Berbagai Negara Yang Penting Bagi Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditva Bakti. 1991).
7. Sudargo Gautama. *Komentor Atas UU Perseroan Terbatas Tahun 1991 No. 1 Perbandingan Dengan Peraturan Lama*. (Bandung : PT Citra Aditya Bakti. 1995).

### Peraturan perundang-undangan:

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.